



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

Jl. Sunan Bonang No. 01 Sumber 45611 Telp. (0231) 321259 Fax. 323865 Exs. 124

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR : 2 TAHUN 2012

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN CIREBON

- Menimbang : a. Bahwa sebagaimana Pasal 32 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Program Legislasi Daerah (Prolegda) disepakati menjadi Prolegda yang di tetapkan dalam Rapat Paripurna.
- b. bahwa sebagaimana Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Prolegda yang telah disepakati menjadi prolegda sebagaimana huruf a ditetapkan dengan Keputusan DPRD.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan DPRD tentang Program Legislasi Daerah(Prolegda) Kabupaten Cirebon Tahun 2012.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 14 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 Tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 tahun 1950 Tentang pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851).

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844).
4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) .
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
9. Peraturan daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2009 tentang rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2009-2013 (Lembaran daerah Tahun 2009 Nomor 13 Seri E.7).
10. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 14 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 14 Seri E.8).
11. Peraturan Daerah kabupaten Cirebon Nomor 4 tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 4 Seri D.1).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5 Seri D.2).
13. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG PROGRAM LEGISLASI DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2012.

PERTAMA : Program Legislasi Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012
Sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) Rancangan Peraturan Daerah
yang terdiri dari :

1. Raperda tentang Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2011.
2. Raperda tentang Pengangkatan Pegawai Negri Sipil Dalam Jabatan Struktural.
3. Raperda tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah.
4. Raperda tentang Identitas Daerah.
5. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Raperda tentang Pengelolaan Persampahan.
7. Raperda tentang Perlindungan Ketenagakerjaan.
8. Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
9. Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan.
10. Raperda tentang Pencegahan dan Penanganan korban Perdagangan Orang.
11. Raperda tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.
12. Raperda tentang Pengelolaan Hutan Mangrove.
13. Raperda tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
14. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah.
15. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penyusunan dan Pengelolaan Program Legislasi Daerah.
16. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.
17. Raperda tentang Badan Penanggulangan Bencana.
18. Raperda tentang PD. BPR.

19. Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi RSUD Arjawinangun.
20. Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi RSUD Waled.
21. Raperda tentang Penanggulangan Bencana.
22. Raperda tentang Pengelolaan Pertambangan Daerah.
23. Raperda tentang Perubahan RPJMD.
24. Raperda tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah.
25. Rapersda tentang Garis Sempadan.
26. Raperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Desa.
27. Raperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012.
28. Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2013.

KEDUA : Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA merupakan pedoman bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon dalam melaksanakan penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2012.

KETIGA : Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Cirebon atau Bupati dapat mengajukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Program Legislasi Daerah sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, dengan ketentuan :

- a. Untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik atau bencana alam.
- b. Akibat kerjasama dengan pihak lain, dan
- c. Keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon yang disetujui bersama oleh Badan Legislasi Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon dan Panitia Legislasi Daerah Kabupaten Cirebon.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal, 25 Januari 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

KETUA,



PASTIYA SOEMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Bupati Cirebon;
3. Yth. Anggota DPRD Kab. Cirebon.